



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 188.4/22/DPRD/XII/2025

TENTANG
PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN
ANGGARAN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang telah dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan;

b. Bahwa perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;

c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 100.3.3.1/646/BAKUDA/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menerima dan Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2026, sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA : Penyempurnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berdasarkan hasil evaluasi dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| a. Semula | Rp. 806.852.941.301,00 |
| b. Pendapatan Daerah | Rp. 806.852.941.301,00 |
- setelah penyempurnaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula berjumlah sebesar **Rp. 250.704.842.301,00** sehingga jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah penyempurnaan sejumlah **Rp. 250.704.842.301,00**, terdiri atas :

Pajak Daerah :

- | | | |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|
| a. Semula | Rp. | 168.640.000.000,00 |
| b. Pajak Daerah setelah penyempurnaan | Rp. | 168.640.000.000,00 |

Retribusi Daerah :

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| a. Semula | Rp. | 65.638.885.000,00 |
| b. Retribusi Daerah setelah penyempurnaan | Rp. | 65.638.885.000,00 |

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan :

- | | | |
|--|------------|-------------------------|
| a. Semula | Rp. | 6.707.028.141,00 |
| b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah penyempurnaan | Rp. | 6.707.028.141,00 |

Lain-lain PAD yang sah :

- | | | |
|---|------------|-------------------------|
| a. Semula | Rp. | 9.718.929.160,00 |
| b. Lain-lain PAD yang sah setelah penyempurnaan | Rp. | 9.718.929.160,00 |

Pendapatan Transfer yang semula berjumlah sebesar **Rp. 545.963.679.000,00** sehingga jumlah Pendapatan Transfer setelah penyempurnaan sejumlah **Rp. 545.963.679.000,00**, terdiri atas :

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :

- | | | |
|---|------------|---------------------------|
| a. Semula | Rp. | 506.713.679.000,00 |
| b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah penyempurnaan | Rp. | 506.713.679.000,00 |

Pendapatan Transfer Antar Daerah :

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| a. Semula | Rp. | 39.250.000.000,00 |
| b. Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah penyempurnaan | Rp. | 39.250.000.000,00 |

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah semula berjumlah sebesar **Rp. 10.184.420.000,00** sehingga jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah penyempurnaan sejumlah **Rp. 10.184.420.000,00**, terdiri atas :

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| a. Semula | Rp. | 10.184.420.000,00 |
| b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah penyempurnaan | Rp. | 10.184.420.000,00 |

2. Belanja Daerah :

- | | | |
|---|------------|----------------------------|
| a. Semula | Rp. | 849.054.041.301,00 |
| b. Belanja Daerah setelah penyempurnaan | Rp. | 849.054.041.301,00 |
| Surplus/(Defisit) setelah penyempurnaan | Rp. | (42.201.100.000,00) |

Belanja Operasi yang semula berjumlah sebesar **Rp. 824.498.590.521,00** sehingga jumlah Belanja Operasi setelah penyempurnaan sejumlah **Rp. 824.498.590.521,00**, terdiri atas :

Belanja Pegawai :

- a. Semula **Rp. 451.366.007.711,10**
- b. Belanja Pegawai setelah **Rp. 451.366.007.711,10** penyempurnaan

Belanja Barang dan Jasa :

- a. Semula **Rp. 364.674.469.959,90**
- b. Belanja Barang dan Jasa **Rp. 364.674.469.959,90** setelah penyempurnaan

Belanja Hibah :

- a. Semula **Rp. 8.368.112.850,00**
- b. Belanja Hibah setelah **Rp. 8.368.112.850,00** penyempurnaan

Belanja Bantuan Sosial :

- a. Semula **Rp. 90.000.000,00**
- b. Belanja Bantuan Sosial **Rp. 90.000.000,00** setelah penyempurnaan

Belanja Modal yang semula berjumlah sebesar **Rp. 22.555.450.780,00** sehingga jumlah Belanja Modal setelah penyempurnaan sejumlah **Rp. 22.555.450.780,00**, terdiri atas :

Belanja Modal Tanah :

- a. Semula **Rp. 2.994.300.000,00**
- b. Belanja Modal Tanah **Rp. 2.994.300.000,00** setelah penyempurnaan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

- a. Semula **Rp. 7.928.439.200,00**
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin **Rp. 7.928.439.200,00** setelah penyempurnaan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan :

- a. Semula **Rp. 5.187.319.948,00**
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan **Rp. 5.187.319.948,00** setelah penyempurnaan

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi :

- a. Semula **Rp. 3.061.851.632,00**
- b. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi **Rp. 3.061.851.632,00** setelah penyempurnaan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya :

- a. Semula **Rp. 3.379.040.000,00**
- b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **Rp. 3.379.040.000,00** setelah penyempurnaan

Belanja Modal Aset Lainnya :

- a. Semula **Rp. 4.500.000,00**
- b. Belanja Modal Aset Lainnya **Rp. 4.500.000,00** setelah penyempurnaan

Belanja Tidak Terduga :

a. Semula	Rp.	2.000.000.000,00
b. Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.000.000.000,00
setelah penyempurnaan		

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah :

1. Semula	Rp. 42.201.100.000,00
2. Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam bentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) setelah penyempurnaan	Rp. 42.201.100.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

1. Semula	Rp. 0,00
2. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah penyempurnaan	Rp. 0,00

c. Jumlah Pembiayaan Netto :

1. Semula	Rp. 42.201.100.000,00
2. Jumlah Pembiayaan Netto setelah penyempurnaan	Rp. 42.201.100.000,00

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA) **Rp. 0,00**

KETIGA : Penyempurnaan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, sebagai dasar Penetapan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini untuk segera ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Desember 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

ABANG HERTZA, S.H., M.H.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

HIBIR

BANGUN JAYA, S.H.